

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media berbasis teknologi digital saat ini telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia hampir di seluruh belahan dunia. Era globalisasi dan digital telah berkembang sedemikian pesat terutama pengaruhnya terhadap bidang pekerjaan/aktivitas manusia.

Beberapa tahun belakangan ini, tingkat Pelanggaran(pembajakan) hak cipta musik dan lagu di beberapa negara di dunia seperti Brazil, Cina, India, Mexico, Pakistan, Indonesia, Paraguay, Rusia, Spanyol, Ukraina mencapai angka yang tinggi. Sebagai contoh di Indonesia sendiri, di tahun 1996 Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) mencatat 20 juta keping Compact Disc (CD) album musik bajakan beredar, 12 tahun kemudian atau di tahun 2008 jumlahnya membengkak hingga 550 juta keping. Rasio peredaran album CD musik bajakan dan legal di tahun 2007 bahkan telah mencapai 96% : 4%, angka ini diprediksikan akan terus bertambah.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan, maraknya download konten tidak resmi untuk musik digital di Internet menimbulkan kerugian yang cukup besar. Akibat konten ini, negara dirugikan sekitar 12 Triliun per tahun. Data lainnya

menyebutkan dari seluruh wilayah Indonesia, Provinsi Jawa Timur adalah daerah yang menjadi pusat pembajakan tertinggi Hak Cipta di Indonesia.

Jika melihat banyaknya kasus yang terjadi sesungguhnya tidak ada perbedaan hukum hak cipta antara karya cipta digital (termasuk musik digital, film digital, program/dokumen digital) dan karya cipta non digital karena merujuk pada karya cipta saja. Namun pada beberapa kasus pelanggaran hak cipta, karya cipta digital menjadi substansi baru dalam hukum hak cipta. Hal yang menjadi spesifikasi dalam karya cipta digital yaitu ide/gagasan maupun pikiran yang sudah tertuang dalam bentuk karya intelektual yang dibuat dengan bantuan teknologi digital dengan proses pengalihwujudan atau konversi dari bentuk fisik (misalnya buku, kaset/CD) ke dalam bentuk digital (misalnya e-book, MP3) atau karya cipta yang langsung dihasilkan dalam media digital tanpa melewati proses pengalihwujudan atau konversi.

Dilihat pada faktanya, masyarakat Indonesia pada umumnya lebih cenderung memilih CD bajakan daripada yang asli, dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah mahalnya hasil karya asli dan perbedaan harga yang sangat jauh dengan hasil karya bajakan di pasaran. Harga suatu hasil karya asli seperti CD musik dan lagu adalah Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 70.000 per kepingnya, untuk harga yang bajakan rata-rata Rp. 5000 per kepingnya, oleh karena itu masyarakat lebih memilih bajakan daripada hasil karya asli yang beberapa kali lipat lebih mahal harganya. CD bajakan ini juga mudah diperoleh, jika masyarakat menginginkan musik atau lagu

yang baru mereka lihat di media televisi, para penjual CD bajakan tersebut sudah pasti telah memiliki versi bajakannya dan menjualnya di tempat-tempat umum¹.

Kemajuan teknologi juga memudahkan proses Pelanggaran (pembajakan) musik dan lagu ini, dengan adanya perangkat Cd writer pada komputer, para pengganda CD menggunakan perangkat tersebut dengan cara menyalin musik dan lagu dari CD asli ke CD kosong atau dikenal dengan CD-R yang banyak dijual di toko-toko komputer dan harganya pun relatif murah, sehingga dalam pemasarannya mereka dapat meraup keuntungan yang besar dengan modal yang sangat kecil.²

Akibat dari maraknya Pelanggaran(pembajakan) musik dan lagu ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan dampak yang buruk, baik dari dunia Internasional maupun pada masyarakat Indonesia sendiri. Dampak-dampak tersebut yaitu merugikan negara di sektor pajak, berdampak buruk bagi perekonomian negara, merusak reputasi dan nama baik negara, menghambat potensi investasi, terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, serta dapat mengakibatkan sanksi ekonomi seperti embargo dan pencabutan quota/ekspor terhadap Indonesia.³

¹Data tingkat pembajakan CD di beberapa negara menurut International Federation of the phonographic industry (IFPI), <http://www.ifpi.org>, diakses pada tanggal 1 juni 2017

²Wendi Putranto, Era Baru Musik Digital, <http://www.rollingstone.co.id>, diakses pada tanggal 1 juni 2017

³Ditjen Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM, *Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik*, 2009,. hal. 43

Masalah Pelanggaran(pembajakan) musik dan lagu tersebut tidak terlepas dari faktor penyebab dari dalam negeri Indonesia sendiri. Kurangnya perhatian pemerintah dan lemahnya penegakan hukum untuk mengatasi Pelanggaran(pembajakan) musik dan lagu tersebut, membuat para pembajak semakin leluasa. Meski adanya regulasi nasional yang didalamnya melarang tentang pelanggaran hak cipta musik dan lagu, akan tetapi masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab menghiraukan peraturan-peraturan tersebut, sehingga kasus pembajakan tersebut tetap saja terjadi. Masalah ini dapat dilihat pada kasus PT. TELKOMSEL melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan kasus penggandaan CD oleh seorang pemilik tempat penggandaan CD di Jakarta.

Secara yuridis, inti permasalahan Pelanggaran(pembajakan) musik dan lagu ini bertentangan dengan pasal 2 angka (1)⁴ *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern Untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra), yang di dalamnya dituliskan bahwa music adalah suatu ciptaan yang dilindungi. Konvensi Bern ini juga mengatur tentang *exclusiverights* (hak-hak eksklusif) dimana *exclusive*

⁴Article 2 (1) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* : The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and threedimensional works relative to geography, topography, architecture or science.

*rights*⁵ ini dapat dilakukan oleh pihak lain dengan cara memberikan royalti kepada pemilik hak cipta tersebut⁶. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Bern tersebut seharusnya dapat beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis didalamnya. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara peserta *World Intellectual Property Organization* (WIPO), permasalahan Pelanggaran(pembajakan) musik dan lagu ini juga bertentangan dengan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT)⁷ atau traktat mengenai pertunjukan dan rekaman suara yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004, traktat ini mengatur tentang hak-hak terkait (*neighbouring rights*) yaitu hak-hak Pelaku⁸ dan Produser Rekaman Suara.

Tidak hanya bertentangan dengan regulasi hukum internasional saja, Pelanggaran(pembajakan) musik dan lagu juga bertentangan dengan regulasi hukum nasional seperti Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang disahkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 16

⁵Exclusive rights atau hak-hak eksklusif adalah hak untuk menerjemahkan, hak mempertunjukan dimuka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik, hak mendeklamasi (to recite) dimuka umum suatu ciptaan sastra, hak penyiaran, hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk apapun perwujudannya, hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual, hak membuat aransemen (arrangements) dan adaptasi (adaptation) dari suatu ciptaan. Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008. hal. 40

⁶Hak Cipta <http://id.wikipedia.org/> keyword ,diakses pada tanggal 8 juni 2017

⁷Dalam konteks pembajakan musik dan lagu ini, WPPT dapat dikaitkan dengan karya seni dan sastra. Karena musik dan lagu yang merupakan bagian dari karya seni dan sastra tidak terlepas dari pertunjukan dan rekaman suara sebagaimana yang diatur dalam WPPT.

⁸Pelaku adalah aktor, penyayi, pemusik, penari dan mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan karya seni atau sastra, atau ekspresi folklor. WPPT., Pasal 2 huruf a.

Oktober 2014 berikut penjelasannya yang termuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599 yang mengakibatkan dicabutnya keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari segi penegakan hukum, pemerintah perlu membenahi kembali regulasi nasional tentang hak cipta, seperti melakukan perubahan dan penambahan pasal untuk memberikan sanksi yang lebih keras terhadap para pelaku pembajak musik dan lagu ini, sehingga timbul rasa takut dari para pembajak untuk melakukan pekerjaannya. Upaya dari aparat pun lebih ditingkatkan dengan meningkatkan intensitas waktu razia di tempat-tempat dimana para pembajak musik dan lagu menjual hasil bajakannya. Sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah khususnya aparat penegak hukum inilah yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan ini.

Dilihat dari segi ekonomis, pemerintah seharusnya melakukan negosiasi dengan pencipta dan produser untuk meminimalkan harga jual yang sesuai dengan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat terdorong untuk membeli CD/MP3 asli karena dapat menikmati hasil karya musik atau lagu dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus.

Dari segi kemajuan teknologi, pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan para ahli-ahli teknologi komputer dan produser-produser rekaman untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memberikan proteksi terhadap CD/MP3 asli setiap kali akan diluncurkan ke pasaran. Sehingga para pembajak CD/MP3 pun tidak mempunyai sumber untuk dibajak. Karena teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu, maka tidak tertutup kemungkinan hadirnya teknologi baru yang dapat membobol proteksi CD/MP3 tersebut, maka dari itu pemerintah harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dan melakukan metode proteksi CD/MP3 ini secara continue⁹.

Masalah hak cipta di media Internet sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atas isi (*content*) yang terdapat di media Internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, review, program atau bentuk lainnya yang sejenis, dan hak cipta atas nama atau alamat website dan alamat surat elektronik e-mail dari pelanggan jasa Internet. Masalah hak cipta atas hasil karya yang disediakan di Internet ini menyangkut pula beberapa hal, antara lain jenis-jenis pelanggaran, perlindungan terhadap hak cipta. Digitalisasi memungkinkan membuat salinan dan mengubah suatu ciptaan dengan sangat mudah. Digitalisasi juga memungkinkan untuk mempertahankan kualitas secara konsisten dan konstan berapa puluh kalipun suatu ciptaan disalin, betapapun besar suatu ciptaan atau berapa lama pun waktu berlalu. Karena mutu setiap salinan

⁹Uning Kusuma Hidayah, Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD, <http://www.google.com/>, diakses pada tanggal 8 juni 2017

sama dengan mutu ciptaan original, salinan bahkan dapat diperbanyak lagi dari salinan. Dampak yang lebih besar, yakni pelanggaran hak terjemahan dan hak mempertahankan keutuhan suatu ciptaan karena digitalisasi memudahkan melakukan perubahan pada ciptaan original. Sekarang dimungkinkan untuk mengeksploitasi suatu ciptaan berulang kali tanpa ada perubahan pada mutu, karena tingginya mutu medium rekaman, seperti memori hanya baca cakram padat (CD-ROM = *Compact Disc Read Only Memory*), dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri telah mencakup pembatasan bagi pembuatan salinan untuk penggunaan pribadi, sebagai jawaban terhadap tindakan eksploitasi, jumlah pelanggaran, dan kerugian lainnya, yang disebabkan oleh digitalisasi.

Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan hak cipta atas karya cipta digital ini adalah masalah proses penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan dari proses alih media/digitalisasi dan yang dibuat langsung dalam format digital disertai masalah masalah seperti kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta itu sendiri dan kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang secara tidak langsung mendukung tindakan pelanggaran hak cipta.

Indonesia sebagai negara berkembang, seharusnya terus meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menuju Indonesia makmur. Melalui usaha-usaha penggalan kekayaan alam dan sumber daya manusia demi kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang seperti

permasalahan Pelanggaran(pembajakan) musik dan lagu yang penulis terangkan diatas. Penegakan hak cipta yang tidak konsisten dan ragu-ragu selama ini, akan membuat dampak tersebut berlanjut untuk jangka panjang dan mencoreng nama baik negara Indonesia di lingkungan Internasional. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani permasalahan Pelanggaran(pembajakan) musik dan lagu tersebut, sehingga Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara yang memiliki angka tingkat pembajakan yang tinggi seperti Cina, India dan beberapa negara lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Konsep Penegakkan Hukum yang ideal Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik dan Lagu Secara Digital di Indonesia?
- 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Pelanggaran hak cipta musik dan lagu di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara empiris, rumusan penelitian ini bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi pejabat hukum dalam menyelesaikan permasalahan Pelanggaran(pembajakan) hak cipta musik dan lagu di pengadilan atau sebagai acuan bagi moderator dalam menyelesaikan permasalahan hak

cipta musik dan lagu dengan alternatif lain seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Secara ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk merubah paradigma tentang Pelanggaran(pembajakan) musik dan lagu yang selama ini hanya dianggap sebagai permasalahan kecil oleh masyarakat, serta bertujuan untuk menjadi rujukan standar bagi para peneliti di bidang hak cipta musik dan lagu.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat penelitian yang ingin penulis peroleh adalah :

A. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini secara Teoritis diharap akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran(pembajakan) musik dan lagu secara digital berdasarkan hukum internasional dan pengaturannya dalam hukum nasional.
- 2) Berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah tindak pidana atas praktik-praktik penggandaan lagu dan musik dengan format digital/MP3.

B. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan kepada para pihak yang melaksanakan aktivitas digital, agar para pihak mengetahui, memahami dan menghargai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) seseorang, dan

- 2) Bermanfaat untuk para penegak hukum supaya penanganan perkara tindak pidana hak cipta ini lebih ditingkatkan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan kepada bahan hukum primer yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang hukum, khususnya tentang hak cipta atas lagu dan perlindungan hukumnya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Disamping bahan hukum primer, penelitian ini juga didukung dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, serta bahan tersier yaitu kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia yang terkait dengan istilah dan pengertian hukum.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.¹⁰ Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹

b. Metode Pendekatan

Dari judul dan perumusan masalah yang telah diuraikan, perlu ditentukan pendekatan masalah yang digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan data yang diperlukan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode *yuridis normative*.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Terdiri dari :

Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

- 1.** Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

¹⁰Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal 337.

¹¹Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, PT. Alumni, 1958

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,
 - c. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works (Konvensi Bern Untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra),¹²
 - d. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty (Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara).
 - e. TRIPs dan WTO, Dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu : Buku-buku, karya tulis ilmiah, dan jurnaljurnal yang terkait dengan perlindungan hukum pada hak cipta musik atau lagu.

Data primer, yaitu informasi yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku tentang hak cipta musik atau lagu dalam konvensi dan hukum internasional.

¹²Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung, Pustaka Bani Quraisyi, 2004 hal. 27

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan studi komparasi. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *conten analysis*¹³ terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada (dalam hal ini peraturan perundang-undangan di Indonesia dan literatur pendukung terkait lainnya). Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi dokumen ini dilakukan dengan cara menelusuri berbagai bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka Hukum. Bahan Pustaka hukum, berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undang, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak cipta di Indonesia. Yurisprudensi yakni putusan pengadilan terkait praktik pemberian lisensi dan traktat.¹⁵ Bahan hukum primer ya akan digunakan dalam tulisan ini adalah peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian internasional dibidang HAKI , secara khusus dibidang Hak Cipta.

¹³Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum (Jakarta: UI press, 1986), h. 21.

¹⁴Ibid.,

¹⁵Ibid.,

Selanjutnya, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang tentang Hak Cipta, hasil-hasil penelitian terkait perjanjian lisensi, dan hasil karya dari kalangan hukum(literature-literatur hukum).¹⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan HAKI, secara umum mengenai Hak Cipta dan secara khusus mengenai perjanjian lisensi. Artikel yang digunakan termasuk pula artikel yang diperoleh melalui media internet.

Di dalam penelitian ini juga akan digunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan direktori pengadilan.¹⁷ Bahan hukum tersier yang akan digunakan kamus bahasa dan kamus hukum.

¹⁶Ibid., h. 24

¹⁷Ibid., h. 33.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian adalah dengan cara analisis preskriptif. Dalam hal ini pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis yang memberikan gambaran secara jelas, jawaban atas permasalahan dalam skripsi.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban Sistematika Skripsi ini diuraikan dalam 4 bab, dan tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang Pengertian Hak Cipta dan Pengaturannya, Hak terkait, Ruang Lingkup Hak Cipta, Subyek dan Obyek Hak Cipta, Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta, Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum dan Efektifitas Undang-undang Hak Cipta Lagu, dan Pengsosialisasian dan Pengkomunikasian Hukum

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai Pembahasan dari Penelitian ini tentang Konsep Penegakan Hukum yang Ideal terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik dan lagu secara Digital di Indonesia dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelanggaran Hak Cipta Musik dan lagu di Indonesia

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab Kesimpulan dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, dan dilengkapi dengan saran-saran yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini.